



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA

Jalan Imogiri Timur Km. 7,5 Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55194

Telepon (0274) 371588, 4295270 (*Hunting*), *Call Center* +6285353600800

Laman: bblabkesmasyogyakarta.go.id Surat Elektronik: info@bblabkesmasyogyakarta.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT YOGYAKARTA
NOMOR: HK.02.03/B.X.2/197/2024

TENTANG

SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI)
DI LINGKUNGAN BB LABKESMAS YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dan mewujudkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. Bahwa seluruh satuan kerja bertanggung jawab terhadap penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kesehatan, untuk meningkatkan efektifitas penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk SKI oleh Kepala Satuan Kerja;
- d. bahwa sehubungan dengan hal a, b dan c, perlu menetapkan Satuan Kepatuhan Intern (SKI) di lingkungan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Yogyakarta;
- e. bahwa ditetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai kompeten menjalankan tugas sebagai Satuan Kepatuhan Intern (SKI).
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan . . .



2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BB LABKESMAS YOGYAKARTA TENTANG SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI) DI LINGKUNGAN BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA
- KESATU : Susunan Satuan Kepatuhan Intern (SKI) di lingkungan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kepatuhan Intern (SKI) BB Labkesmas Yogyakarta adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola unit kerja serta reformasi birokrasi Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko;
 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Intern;
 4. Melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan;
 5. Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala atau insidentil.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala BBTCLPP Yogyakarta Nomor HK.02.03/1/571/2023 tanggal 30 Januari 2023 sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA BB Labkesmas Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 Januari 2024
KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT
YOGYAKARTA,



DARMAWALI HANDOKO

Lampiran 1
Keputusan Kepala BB Labkesmas Yogyakarta
NOMOR: HK.02.03/B.X.2/197/2024

SUSUNAN SATUAN KEPATUAN INTERN (SKI)
BB LABKESMAS YOGYAKARTA

Penanggung Jawab : dr. Darmawali Handoko, M.Epid.
Ketua : Sayekti Udi Utama, S.K.M.,M.Kes.
Sekretaris : Theresia Aprilia Girsang Tugas menyusun jadwal audit, undangan, surat tugas, notulen, dokumentasi berkas, PPID.

Anggota* :

1. Siswati Elyna Tarigan, S.K.M.,M.P.H.	Menjadwalkan dan melakukan <i>Self Assessment</i> WBK/ WBBM setiap tahun
2. Mardiansyah,S.Kom.,M.P.H.	
3. Indah Nur Haeni, S.Si.,M.Sc.	Produk: KKE hasil audit WBK
4. Feri Astuti, S.T.,M.P.H.	Melakukan pemantauan dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian manrisk tahun berjalan
5. Yeni Yuliani, S.Tr.Kes.	Produk: Laporan Pemantauan Manrisk
6. Tri Mulyani	
7. dr. Yohanna Gita Chandra, M.S.	Menjadwalkan dan melakukan <i>self assessment</i> (pengendalian internal)
8. Nadia Regina Martanti, S.K.M.	Produk: CHR, KKR, IHR Audit LK (<i>self assessment</i>)
9. Aga Aswanta Putra, S.Si.	
10. Dhelina Auza Utami, S.Farm,Apt.,M.M.	Menjadwalkan dan melakukan <i>self assessment</i> (pengendalian internal)
11. Anjas Wulansari, S.K.M.,M.P.H.	Produk: LKE KKE hasil Audit SAKIP (<i>self assessment</i>)
12. Ika Martiningsih, S.Pd.	

*Melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 Januari 2024
KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT
YOGYAKARTA,



DARMAWALI HANDOKO

